

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menerbitkan Peraturan (PP) No 55 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah ini berhubungan dengan penyesuaian aturan di aspek Pajak Penghasilan. PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mencabut PP No 30 Tahun 2020 , PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 18 Tahun 2009. Selain itu peraturan ini juga membatalkan sebagian dari PP No 9 Tahun 2021, PP No 29 Tahun 2020, PP No 45 Tahun 2019.

Dengan terbitnya peraturan ini, sesuai dengan pasal 59 ayat 2(b) yang berbunyi jika WP perseorangan tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum diberlakukannya peraturan ini, maka perhitungan pajak final dapat dimulai sejak peraturan ini diberlakukan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa bagi perusahaan perorangan yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum peraturan perundang-undang ini berlaku dapat memanfaatkan pengenaan pajak final selama 4 (empat) tahun.

Pasal 59 ayat 1(b) yang berbunyi bagi wajib pajak berbadan usaha koperasi, firma, persekutuan komanditer, BUMD, atau perseroan perseorangan dikenakan tarif sebesar 0,5% sesuai dengan Pasal 56 pasal 2. Selain itu terdapat alternatif lain dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan menggunakan tarif pajak Pasal 17 ayat 1(b) dalam UU PPh dengan mempertimbangkan Pasal 31E. Kedua alternatif ini dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pelaporan pajak.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, objek pajak adalah penerimaan atau penghasilan, ialah semua penambahan kapasitas ekonomi yang didapat atau dihasilkan oleh wajib pajak baik itu sumbernya dari dalam atau luar negeri, yang diperuntukan untuk belanja konsumsi atau meningkatkan jumlah aset wajib pajak, atas

nama dan atau bentuk apapun seperti yang dimaksud pada Pasal 4(1) UU PPh. Sedangkan yang dianggap bukan sebagai sasaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain bantuan, hibah, atau sumbangan diberikan atau diterima oleh orang pribadi yang melaksanakan usaha mikro, kecil dan menengah, kerabat sedarah, badan keagamaan dan sosial termasuk yayasan serta koperasi serta badan pendidikan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai banyak usaha dan pembangunan disegala bidang yang mendukung perkembangan ekonomi agar semakin bertumbuh. Salah satu usaha untuk membantu perkembangan ekonomi tersebut yaitu dengan-adanya UMKM yang ada di Indonesia. UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja, yang tercipta maupun dari jumlah sisi usahanya.

Fahluzi dan Agustina (2014), pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini wajib pajak dengan omzet tahunan kurang dari Rp.4,8 miliar, penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Adanya insentif pajak ini dapat mengurangi beban pajak bagi perusahaan kecil dan menengah yang menjadi Wajib Pajak, sehingga dapat mengurangi biaya yang diberikan sebagai dana tambahan untuk pengembangan perusahaan yang akan didirikan. Dengan demikian, diharapkan mampu mengurangi berbagai kerugian yang dihadapi UMKM akibat peraturan perpajakan yang secara tidak langsung mempengaruhi bagian mereka dari pendapatan pemerintah. Bagian ini terlihat dari tingginya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Fauzia & Jatmiko, 2018).

Pembangunan dan perkembangan negara akan semakin tumbuh jika pembiayaan negara berjalan dengan lancar. Salah satu usaha pemerintah agar pembiayaan negara berjalan dengan lancar yaitu pemerintah memerlukan sumber pembiayaan negara yang memadai dalam pembangunan negara yang sedang dilakukan dengan cara membayar

pajak. Potensi pajak yang bersumber dari UMKM saat ini belum bisa berjalan secara maksimal karena masih kurangnya sosialisasi, pemahaman atas perpajakan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Selain itu ada beberapa UMKM yang sudah mulai memahami tentang perpajakan dengan cukup baik namun masih terdapat keraguan untuk bersikap tertib dalam pembayaran pajak. Ada kekhawatiran bahwa ketertiban membayar pajak akan menuntut ketertiban dalam administrasi. Hal ini merupakan sesuatu yang ditakuti oleh para pelaku UMKM dan menyebabkan masih banyak UMKM yang tidak patuh dengan kewajiban membayar pajaknya. Masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah permasalahan yang sedang menjadi perhatian pada sektor pajak. Saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Tidak sebanding dengan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang semakin meningkat tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran para pelaku UMKM dalam kepatuhannya membayar pajak (Indarwan dan Binekas, 2018).

Tarif pajak sebagai tolak ukur yang atas dasar perhitungan jumlah pajak yang wajib disetor. Penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Rendahnya pemahaman ini bisa mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Kesadaran wajib pajak yang dimiliki juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajak. Karena kesadaran adalah unsur yang ada dalam diri manusia untuk memahami keadaan secara realita dan sikap untuk bertindak atau menyikapi sesuatu. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban, yaitu wajib pajak rela untuk memberikan kontribusi berupa dana agar tercapainya pelaksanaan fungsi pemerintah yaitu dengan cara membayar kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan

wajib pajak adalah para pegawai yang berada di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal.

Pelayanan pajak merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran (Mardiasmo,2011).

Menyadari pentingnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian yang positif di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahun selalu berkembang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya. Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran dalam menunaikan kewajiban dalam perpajakan. Beberapa peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan pajak penghasilan (Hermin Nainggolan, Siti Patimah 2019).

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Atambua”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Atambua.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka rumusan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah; Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah; Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan persepsi tarif pajak di KPP Pratama Atambua.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat baik secara akademis maupun praktis. Berikut adalah manfaat yang penulis harapkan:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Atambua.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengembangan wawasan, dan pengetahuan Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi wajib pajak UMKM

Bagi UMKM diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran akan pentingnya membayar dan memenuhi segala aturan perpajakan pada persepsi tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.